

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA DALAM ISLAM DAN TRADISI JAWA

A. Pengertian Puasa

Dalam agama Islam puasa mempunyai pengertian dan aturan yang spesifik dan terperinci. Puasa merupakan bagian penting dari keberagaman seorang muslim karena merupakan pilar Islam atau rukun Islam.²²

Puasa secara etimologi adalah mencegah dan menahan sesuatu,²³ (kata ini) dapat digunakan untuk segala macam bentuk pencegahan. Allah Swt berfirman saat memberitakan perihal Maryam,

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Artinya: "Sesungguhnya Aku Telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". (QS. Maryam: 26)²⁴

Puasa di dalam Islam disebut *Al-Shiam*, kata ini berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti: Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.²⁵

²² Gus Arifin, *Fiqih Puasa*, (Jakarta: PT Elex Media Komputino, 2013), h. 76.

²³ Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi -3 Cet -4. h 57

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung, 2013), h. 467.

²⁵ Tim Penyusun Pusat Kamus, *Op.Cit.*, h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puasa menurut terminologi artinya menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang mubah yaitu berupa makan dan berhubungan suami istri, dalam rangka *Taqarub ilallahi* (mendekatkan diri kepada Allah SWT).²⁶

Dalam hukum Islam puasa berarti menahan, berpantang, atau mengendalikan diri dari makan, minum, seks, dan hal-hal lain yang membatalkan diri dari terbit fajar (waktu subuh) hingga terbenam matahari (waktu magrib).²⁷

Ada juga yang mendefinisikan puasa dari segi syara', puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan kata lain, puasa adalah menahan diri dari perbuatan (*fi'li*) yang berupa dua macam syahwat (syahwat perut dan syahwat kemaluan) serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, oleh orang yang berhak menentukannya, yaitu orang muslim, berakal, tidak sedang haid, dan tidak nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat, yakni bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu, tujuan niat adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.²⁸

²⁶ Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju sehat Fisik dan psikis*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 43

²⁷ *Ibid.*, h. 43

²⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Puasa dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hh. 84

B. Dasar Hukum Puasa

Al-Qur'an menggunakan kata *shiam* sebanyak 8 kali, kesemuanya dalam arti puasa menurut pengertian hukum syariat. Al-Qur'an juga menggunakan kata *shiam* satu kali. Tetapi maknanya diajarkan malaikat jibril kepada Mariam a.s. ketika ada yang mempertanyakan tentang kelahiran anaknya (Isa a.s) kata tersebut juga terdapat dalam bentuk kata kerja yang menyakatan bahwa "berpuasa adalah baik untukmu" dan satu kali menunjukkan kepada pelaku-pelaku puasa pria dan wanita yaitu *ash-shaimin wash-shaimat*.

Dalam Al-Qur'an, ada sebagian ayat yang diawali dengan "ya *ayuhannas*" (Wahai manusia), dan ada juga yang diawali dengan "ya *ayyuhalladzinz amanu*" (wahai orang-orang yang beriman).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa"(Qs. Al-Baqarah: 183)²⁹

Jika dilihat ayat diatas, ayat tersebut diawali dengan "ya *ayyuhalladziina amanu*". Ayat ini mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman dengan memakai kata *kutiba*. Secara harfiah kata *kutiba* berarti dituliskan. Tetapi dalam hal ini berarti diwajibkan.

²⁹ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan menggunakan lafadz *kutiba*, menurut ulama tafsir kewajiban puasa telah ada sejak sejarah manusia. Karena itu Allah tidak menggunakan redaksi kata *furidha* (diwajibkan/difardukan) melainkan kata *kutiba* alasannya antara lain: *Pertama*, kata *kutiba* mempunyai arti seolah-olah dia sudah tertulis dan hukum tidak tertulis. Kalau hukum sudah berlangsung lama dan begitu penting. Kewajiban puasa sudah ada sejak Nabi Adam a.s. *kedua*, dipakai *kutiba* karna pentingnya kewajiban ini. Puasa adalah suatu kewajiban yang sangat penting, bukan sekedar perintah biasa, dikatakan penting karena Allah sendiri yang akan memberi imbalan pahala kepada orang yang berpuasa. *Ketiga*, kewajiban puasa ini tertulis di semua kitab suci yang azali, seperti terdapat dalam kitab Injil, Zabur, dan Shuhuf-shuhuf Ibeahim, perbedaannya hanya pada tata caranya sedangkan kewajiban puasanya itu sendiri sudah tertulis.³⁰

Kemudian arti *Al-Shiyam* (bentuk jamak dari *Sham*, Puasa). Puasa adalah menahan, tentu bukan hanya sekedar menahan nafsu, makan dan minum. Prinsip *Shiyam* adalah menahan diri dari makan dan minum, menggauli istri, boros dan melakukan segala tindakan yang merusak hubungan dengan Tuhan, jadi *Shiyam* itu menahan bukan hanya dari makan dan minum, tapi segala-galanya.

Lafadz kama *kutiba 'ala laadzina min qablikum* (sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu). Kewajiban puasa sudah ada sejak dulu jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. Tapi tatacara yang berbeda-

³⁰ Said agil Husain Al-Munawar *et. Al.*, *Meramalkan Semua Bulan Puasa Sebagai Tangga Ruhani*, (Jakarta: Iman Dan Hikmah), h. 64-65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda tapi esensinya sama, yaitu pengendalian diri agar menjadi hamba yang bertakwa.³¹

La'allakum tataqun (agar kamu bertakwa) kata *la'ala* (agar) menunjukkan adanya kaitan antara kata takwa dengan pelaksana utama, sementara untuk arti takwa sendiri terperinci sebagai berikut: dimulai dari lafadz *ta'* itu sendiri, diartikan dengan *tawakal* (pasrah, menyerahkan kepada Allah Swt), ada pula yang mengartikan dengan arti *tawadu'* (merendahkan diri), tidak sombong, sopan santun, tahu diri keberadaan manusia sebagai khalifah.³²

Selanjutnya arti lafadz "*qaf*" diartikan dengan *qana'ah* (menerima, bersikap sederhana) menerima atas semua yang telah diberikan oleh Allah selama ini. Tidak ambisius terhadap hal-hal yang belum diberikan, kemudian lafadz *wawu* diartikan dengan *wara'* (menjaga diri dari semua perbuatan dan makanan yang tidak halal serta tidak membiasakan dengan dosa-dosa kecil) terutama dalam puasa.³³

C. Macam-macam Puasa

Macam-macam puasa disini banyak yang menggolongkan, istilahnya pun berbeda-beda, ada yang menggolongkan menjadi 5 golongan: puasa fardhu, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat, puasa tathawwu' (sunat), tapi ada pula yang mengistilahkan lain yakni: puasa wajib, puasa kafarat, puasa

³¹ *Ibid.*, h. 65

³² *Ibid.*, h. 66

³³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharamkan, puasa makruh, puasa yang dimakruhkan, puasa sya' (ragu-ragu).

1. Puasa Wajib (Fardhu)

Puasa wajib disini bias juga disebut dengan puasa farhu, yang terdiri dari Puasa Ramadhan, Puasa qadha, Puasa kifarat. Dan puasa untuk melaksanakan nazar (puasa yang dijanjikan oleh seseorang atas dirinya), semuanya hukumnya wajib. Namun biasanya yang dikategorikan puasa fardhu di sini adalah puasa Ramadhan.

2. Puasa Kafarat

Ialah puasa yang wajib ditunaikan karena berbuka dengan sengaja dalam bulan Ramadhan, bukan karena sesuatu 'udzur yang dibenarkan syara'. Karena bersetubuh dengan sengaja dalam bulan Ramadhan pada siang hari, karena membunuh dengan tidak sengaja, karena mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam Haji, serta tidak sanggup menyembelih binatang *Hadyu*, karena merusak sumpah dan berzihar terhadap istri³⁴ (menyerupakan bentuk tubuh istri disamakan dengan muhrimnya (ibu).

Puasa kafarat ini mempunyai beberapa bentuk. Diantaranya puasa kafarat karena salah membunuh, puasa kafarat karena sumpah, dan nazar. Bentuk-bentuk ini mempunyai hukum-hukum tertentu.

Puasa kafarat, ialah puasa yang wajib dikerjakan untuk menutupi sesuatu keteledoran yang telah kita lakukan:

³⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Rizki Pustaka, 2000) cet. 4, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Karena merusak puasa dengan bersetubuh, yaitu dengan puasa dua bulan berturut-turut.
 - b. Karena membunuh orang dengan tidak sengaja, yaitu puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak sanggup harus memerdekakan seorang budak.
 - c. Karena seseorang mengerjakan sesuatu yang haram dikerjakan dalam ihram, serta tidak boleh menyembelih binatang *Hadyu*.³⁵
3. Puasa yang diharamkan.

Menurut jumhur atau makruh tahriiman menurut madzhab Hanafi, antara lain berikut ini.

- a. Puasa Sunnah bagi istri tanpa izin suaminya atau tanpa keyakinan si istri bahwa suaminya rela jika dia berpuasa, kecuali jika si suami tidak membutuhkan istrinya, misalnya si suami sedang berpergian, sedang ihram haji atau umrah, atau sedangkan beri'tikaf. Hal ini didasarkan atas hadist Bukhari dan Muslim.

Alasan lainnya adalah karena hak suami merupakan kewajiban atas istri, tidak boleh ditinggalkan untuk mengerjakan amal sunnah.³⁶

- b. Puasa pada hari syak

Yaitu tanggal 30 Sya'ban apabila masyarakat ragu apakah hari tersebut sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Para fuqaha mendefinisikan hari syakk dengan kalimat yang mirip satu sama lain, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Namin, mereka sepakat bahwa puasa hari syakk itu tidak makruh dan boleh

³⁵ *Ibid.*, h. 165

³⁶ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani: 2011).h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan jika hari bertepatan dengan kebiasaan seorang Muslim berpuasa sunnah, seperti hari Senin atau Kamis.

- c. Puasa pada hari Idul Fitri, idul Adha, dan hari-hari Tasyriq.

Hukumnya makruh tahriiman menurut madzhab Hanafi, haram tidak sah menurut para imam yang lain, baik puasa tersebut wajib maupun sunnah. Dia terhitung melakukan maksiat jika sengaja berpuasa pada hari-hari tersebut, dan puasanya tidak sah sebagai puasa wajib. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Abu Hurairah.³⁷

- d. Puasa wajib bagi wanita yang sedang haid atau nifas, hukumnya haram, tidak sah, sebagaimana telah saya jelaskan dalam pembahasan tentang haid dan nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha shalat.
- e. Puasa seseorang yang dikhawatirkan dirinya akan celaka jika dia melakukan puasa tersebut.

4. Puasa Makruh

Ada beberapa pendapat tentang puasa ini, para ulama sepakat tentang hari-hari makruh dalam melakukan puasa, yakni:

Hanya hari jum'at saja, puasa hari sabtu dan sehari atau dua hari sebelum puasa Ramadhan serta puasa separuh terakhir pada bulan Sya'ban yang tidak ada hubungannya dengan hari-hari sebelumnya, dan tidak ada sebab mengharuskan atau mewajibkan untuk berpuasa.

³⁷ Ibid, h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Puasa yang disunnahkan

Puasa yang dilaksanakan diluar Ramadhan sebgai tambahan yang dianjurkan. Serta dapat melengkapi yang fardhu apabila diistilahkan ada kekurangan atau cacat padanya. Puasa sunnah dapat diistilahkan dengan puasa tathawu' anantara lain: Puasa enam hari di bulan syawal, Puasa ttanggal 9 Dzulhijjah, Puasa 'Assyura dan Tasyu'a yaitu hari di tiap-tiap bulan (tanggal 13,14,15, bulan qamariah), puasa senin-kamis, puasa di bulan-bulan haram Sya'ban dan puasa Daud, yaitu puasa sehari tidak puasa, puasa setiap hari senin dan hari kamis, serta puasa lain yang tidak mentang pada syara'.

6. Puasa Sya'(ragu-ragu)

Puasa hari Sya' itu biasanya dikerjakan ketika apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum , kemudian ada titik terang bahwa hari tersebut masuk bulan ramadhan, oleh para ulama ada khilafiyah untuk masalah mengqadha atau apakah mendapat pahala, menurut *Imam Hanafi* ia mendapatkan pahala dan tidak wajib mengqadha.

Tapi untuk *Imam Syafi'I*, *Imam Hambali*, *Imam Maliki*, berpendapat puasanya tidak mendapatkan pahala dan ia harus mengqadha'nya.³⁸

³⁸*Ibid.*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Puasa

1. Tujuan Puasa

Puasa dalam pandangan Islam adalah ibadah vertical, langsung kepada Illahi Rabbi dilakukan oleh seseorang (remaja) hamba secara sendiri-sendiri (individual). Pesan untuk berpuasa bagi segenap umat Islam disandarkan pada etika yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman mutlak bagi keberadaan maupun keabsahannya dalam kehidupan.³⁹

Secara jelas Al-Qur'an menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya diperjuangkan adalah untuk mencapai ketakwaan atau realisasi ketakwaan yakni menjalankan segala perintah Allah SWT, dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarangnya⁴⁰ dan la'allakum tattaqum. Ini berarti bahwa menahan diri dari lapar dan dahaga bukan tujuan utama dari puasa. Puasa merupakan satu ibadah yang unik. Segi keunikannya misalnya, bahwa puasa merupakan rahasia kepada Allah dan pelakunya. Bukankah manusia yang berpuasa dapat bersembunyi untuk makan dan minum? Bukankah sebagai insan, siapapun yang berpuasa, memiliki keinginan untuk makan dan minum pada saat-saat tertentu dari siang hari?.

Kalau demikian, apa motivasinya menahan diri dari keinginan itu tentu bukan karena takut atau segan dari manusia, sebab jika demikian, dia dapat disembunyikan dari pandangan mereka. Namun kenyataannya

³⁹ Syahril Harahap *et. al.*, *Nasehat Para Ulama' Hikmah Puasa, Berpuasalah Agar Hidup dibimbing Menuju-Nya*, (Jakarta: Raja Grafindo Jaya, 2001), h. 137

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Loc.cit.*, h. 86

manusia melaksanakan ibadah puasa hanya karena Allah SWT semata, bukan karena unsure lain.

Berpuasa bagi orang Islam bukan saja berbakti kepada Allah, tetapi disiplin jiwa dan moril, suatu kesadaran hidup yang tinggi bukankah tidak ada daya nafsu yang lebih besar dari pada melepaskan lapar, sedang makan dan minuman dibawah dipelupuk mata, meskipun demikian, daya nafsu ini dikalahkan oleh orang yang berpuasa⁴¹.

Puasa telah lama dikenal oleh umat manusia, namun mereka bukan berarti asing atau ketinggalan zaman. Karena generasi abad sekarang inilah masih melakukannya. Puasa dalam arti “mengendalikan dan menahan diri untuk tidak makan dan minum dalam waktu-waktu tertentu” dilakukan antara lain dengan tujuan memelihara kesehatan atau merampingkan tubuh, atau dalam bentuk mogok makan sebagai pertanda solidaritas atas malapetaka yang menimpa teman atau saudara, seperti yang terdapat diantara suku-suku di India dan lainnya yang hingga kini masih berlaku. Puasa dengan makna ragam tujuan dan bentuk tersebut dihimpun oleh satu esensi, yaitu “pengendalian diri”. Puasa yang dilakukan umat Islam digaris bawahi oleh Al-Qur’an sebagai”Bertujuan untuk memperoleh taqwa”.

Tujuan tersebut tercapai dengan menghayati arti puasa itu sendiri. Memahami dan menghayati arti puasa memerlukan pemahaman terhadap dua hal pokok yang menyangkut hakikat manusia dan kewajibannya di bumi ini.

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1992), h. 530-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, manusia diciptakan oleh Tuhan dari tanah, kemudian dihembuskan kepadanya Ruh ciptaan-Nya, dan diberikan potensi untuk mengembangkan dirinya hingga mencapai satu tingkat yang menjadikannya wajar untuk menjadi khalifah (pengganti) Allah SWT dalam memakmurkan bumi ini. *Kedua*, dalam perjalanan manusia menuju kebumi, ia (Adam) melewati surga, agar pengalaman yang diperolehnya disana dapat dijadikan bekal dalam menyukseskan tugas pokok di bumi ini. Pengalaman tersebut antara lain adalah persentuhannya dengan keadaan di surga itu sendiri.⁴²

Ibadah puasa bukan hanya sekedar rutinitas tahunan (bulan Ramadhan) dengan mengejarkan amal ibadah seperti membaca Al-Qur'an, shalat tarawih dan berbagai aktivitas rutin lainnya, akan tetapi lebih dari itu, ibadah puasa hendaknya dapat mendidik seseorang mengantarkan pribadi-pribadi yang tangguh, memiliki komitmen moral yang tinggi serta membentuk kepribadian muslim yang sempurna.⁴³

Secara jelas AL-Qur'an menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya diperjuangkan adalah untuk mencapai ketakwaan atau *la'allakum tattaqun*.⁴⁴

Dalam rangka memahami tujuan tersebut agaknya perlu digaris bawahi, banyak diantara orang yang berpuasa tidak memperoleh sesuatu

⁴² Muhammad Quraish Shihab, *loc.cit.*, h. 307

⁴³ Syahril Harahap, *et.al.*, *loc.cit.*, h. 137

⁴⁴ Quraish Shihab, *loc.cit.*, h. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga.⁴⁵ banyak yang berpuasa tidak ada nilai baginya kecuali lapar dan dahaga.

Dan banyak orang bangun malam tidak ada nilai baginya selain terjaga (tidak tidur) dan kepayahan⁴⁶. Itu adalah hasil yang diperoleh oleh orang yang berpuasa ketika tidak tahu apa yang menjadi tujuan pokoknya.

Ada pengertian arti takwa itu sendiri: yang diartikan menurut masing-masing huruf *hijaiyah* pembentukan kata ‘*taqwa*’ (daam bahasa Arab), memberikan ciri-ciri orang yang bertaqwa sebagai berikut. *Pertama, Tawadu’* maksudnya, sopan santun, tidak sombong, tidak berbuat sewenang-wenang. Orang yang bertaqwa menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa. Apa yang ada pada dirinya: pangkat, kedudukan, jabatan atau kekayaan, hanyalah barang titipan yang pada saatnya nanti akan diambil oleh Allah, karena Allah lah pemiliknya yang hakiki, maka dari itu sungguh tidak pantas ketika puasa seseorang menyombongkan diri dengan modal barang titipan.

Kedua, Amanah, maksudnya, bersikap sederhana, bila seseorang telah mampu menyadari siapa dirinya dan mampu menekan egonya yang tidak baik, maka ia tidak akan bersikap aneh (yang menyalahi aturan agama). Tidak ambisius untuk mencapai sesuatu dengan jalan yang tidak benar.

Ketiga, Wara’, maksudnya, menjaga diri dari semua perbuatan dan makanan yang tidak halal, orang yang bertaqwa tidak akan melakukan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 231.

⁴⁶ Rahman (*eds*), *loc.cit.*, h 66-67

penyelewengan, tidak akan korup dan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak benar.

Puasa merupakan suatu rangka pokok dari rangka-rangka pembinaan Iman, dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta ijma' yang *muktabar* menyatakan bahwa puasa benar-benar suatu rangka dari kerangka pembinaan iman puasa.

Suatu rukun dari rukun-rukun Islam, dan suatu ibadah *ruhiyah* yang positif yang difardukan secara tetap dan teguh.

Puasa merupakan salah satu ibadah besar dalam agama Islam. Ia termasuk dalam amal *badani*, amal *nafsi* (amal yang berkaitan dengan jiwa) dan amal *ijabi* (amal yang positif) karena itu puasa melibatkan jasmani dan rohani sekaligus, hal ini berbeda dengan ibadah lain, yang hanya melibatkan jasmani atau rohani saja.

Dikatakan amal badani karena puasa menuntut adanya kemampuan dari segi fisik. Yang diwajibkan puasa adalah orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya. Diluar itu tidak ada kewajiban baginya, karena ia merupakan salah satu syarat wajib berpuasa. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mampu seperti orang sakit, orang dalam perjalanan, orang yang tua renta, hamil atau menyusui tidak diwajibkan berpuasa akan tetapi bagi mereka adalah mengganti pada hari-hari yang lain atau membayar *fidyah*. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah(2) :184

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

Artinya: Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.⁴⁷

Menurut Quraish Shihab puasa yang dilakukan umat Islam digaris bawahi Al-Qur'an sebagai: "bertujuan untuk memperoleh takwa". Tujuan tersebut tercapai dengan menghayati arti puasa itu sendiri. Memahami dan menghayati arti puasa memerlukan pemahaman terhadap dua hal pokok menyangkut hakekat manusia dan kewajibannya di bumi ini.

Pertama, manusia diciptakan oleh Allah dari tanah kemudian dihembuskan kepadanya ruh ciptaannya dan diberikan potensi untuk mengembangkan dirinya hingga mencapai satu ringkatan yang menjadilannya wajar untuk menjadi *khalifah (pengganti)* Tuhan dalam memakmurkan bumi ini. Tuhan menciptakan manusia diberi potensi untuk memiliki sifat-sifat Tuhan sesuai dengan kemampuan makhluknya.

Kedua, dalam perjalanan manusia menuju ke bumi Adam melewati surga, agar pengalamannya disana dapat dijadikan bekal dalam menyukseskan tugas pokoknya di bumi. Hal ini mendorongnya untuk menciptakan bayangan surga di bumi, sebagaimana pengalamannya dengan

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *loc.cit.*, h. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mendorongnya untuk berhati-hati agar tidak terpedaya lagi sehingga mengalami kepahitan yang dirasakan ketika terusir dari surga⁴⁸.

2. Manfaat Puasa

Al-Kamal bin Hamam berkata: “puasa adalah Rukun Islam yang ketiga setelah *laa ilaaha ila Allah, Muhammadur-Rasulullah* dan salat”.

Allah Swt mensyariatkan puasa karena beberapa manfaat.

Manfaat terbesar dari puasa adalah dapat mewujudkan beberapa hal yaitu:

- a. Puasa bisa memenangkan nafsu amarah dan meruntuhkan kekuatannya yang tersalurkan dalam anggota tubuh, seperti mata, lidah, telinga dan kemaluan. Dengan puasa, aktivitas nafsu menjadi lemah. Suatu pepatah mengatakan, “jika nafsu lapar semua anggota tubuh akan kenyang. Sebaliknya, jika nafsu kenyang, semua anggota tubuh akan lapar”
- b. Puasa akan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap orang miskin. Sebab, ketika orang yang berpuasa merasakan kepedihan rasa lapar pada beberapa waktu, dia akan berpikir, bagaimana jika keadaan seperti itu terjadi sepanjang hari. Pikiran itu akan mendorongnya untuk mengasihani orang miskin. Dengan demikian, dia akan memperoleh pahala dari Allah Swt.
- c. Puasa, terkadang bisa menyetarakan orang yang berpuasa dengan orang-orang miskin, yaitu dengan ikut menanggung atau merasakan

⁴⁸ Muhammad Quraish Shihab, *loc.cit.*, h. 44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penderitaan mereka. Tindakan seperti ini akan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Swt.⁴⁹

E. Syarat dan Rukun Puasa

1. Syarat Rukun Puasa

a. Niat

Orang yang menjalankan puasa haruslah melakukan niat didalam hati dimalam hari, bahwa esok harinya akan mengerjakan puasa. Karena setiap perbuatan dikatakan sah apabila disertai niat, amal (perbuatan) tanpa niat maka sia-sialah perbuatan tersebut. Niat diwajibkan bagi puasa yang wajib ataupun puasa nazar tapi untuk puasa sunnah tidak disyariatkan niat pada malam hari namun yang penting niat sebelum tergelincirnya matahari walaupun pada malamnya tidak ada niat untuk puasa. Disamping itu juga puasa untuk setiap harinya merupakan ibadah yang tersendiri-sendiri, jadi untuk setiap melakukan puasa, wajib melakukan niat didalam hati pada waktu malam harinya, pada tiap-tiap malam⁵⁰

(قوله النية) لقول محمد ص.م إنما الأعمال بالنيات ولا بد من النية لكل يوم لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل ماينا قص الصوم بين اليومين كالصلاتين الخ

Artinya: “(Niat) dikarenakan perkataan Nabi Muhammad yang berbunyi: sesungguhnya perbuatan itu harus dengan niat dan wajib niat untuk setiap hari, karena puasa itu setiap

⁴⁹ Ibid.,h. 90.

⁵⁰ H. Moh. Rifa’I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harinya merupakan ibadah yang tersendiri agar bisa menghalalkan perkara yang bisa merusak puasa diantara dua hari seperti shalat.⁵¹

Jadi yang dikehendaki dalam ibadah puasa disini adalah harus ada niat, untuk membedakan atara ibadah satu dengan ibadah lainnya.

- b. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

Jadi orang yang melakukan puasa tidak boleh makan dan minum dengan sengaja maka mereka wajib mengqadha, ini menurut Ulama Mazhab namun untuk masalah pembayaran *kafarah* para Ulama Mazhab berbeda pendapat, *Imam Hanafi* mewajibkan membayar kafarah, sedangkan *Imam Syafi'I* dan *Imam Hambali* tidak mewajibkan membayar, tetapi bagi orang yang makan dan minum sengan atau karena lupa, maka tidak harus mengqadha' atau tidak pula membayar *kafarah*. Apalagi mereka melakukan bersetubuh diwaktu puasa, maka mereka wajib mengqadha' dan membayar *kafarah*, ini menurut Ulama Mazhab. Sementara membayar kafarah adalah dengan memerdekakan budak, dan apabila tidak mendapatkan atau tidak bias membeli budak, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Dan jika tidak mampu, maka ia harus memberikan kepada enam puluh orang fakir miskin. Namun seandainya mereka tidak mampu maka mereka berhak atas pemberian itu, untuk masalah muntah diwaktu puasa dengan sengaja maka puasanya dapat rusak dan

⁵¹Syekh Ibrahim Al-Bajuri, *Haisyah Al-Bajuri 'Ala Ibnu Qasim Al-Ghurry*, (Bandung: Al-Ma'ruf, tth). Juz 2. H. 288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib mengqadha'nya ini menurut *Imam Syafi'i*, dan *Imam Maliki*, sedangkan menurut *Imam Hanafi*, orang yang muntah tidak membatalkan puasa, kecuali kalau muntahnya sampai memenuhi mututnya, sementara *Imam Hambali* berpendapat muntah karena terpaksa membatalkan puasa⁵².

2. Syarat wajib puasa

a. Beragama Islam

Puasa adalah Islamiyah, tidak sah dilakukan oleh orang yang bukan Islam, apabila seseorang kafir, baik asli, beribu bapa kafir, besar dalam kekafiran, atau kafir murtad berniat puasa, maka tidaklah sah puasanya. Apabila seorang muslim yang sedang berpuasa menjadi murtad karena mencela agama Islam, atau mengingkari sesuatu hukum Islam yang diijma' oleh umat atau dia mengerjakan sesuatu yang merupakan penghianatan bagi Al-Qur'an atau memaki seorang Nabi, nisacaya keluar mereka dari Islam dan batallah puasanya⁵³.

b. Baligh

Dalam pelaksanaan ibadah puasa, bagi orang muslim haruslah berumur baligh, batasan antara laki-laki dan wanita berbeda, untuk batasan laki-laki ditandai dengan keluarnya air sperma (mimpi basah) kira-kira berumur 10-13 tahun. Namun untuk perempuan diketahui dengan keluar darah haid, sekitar umur 9-11 tahun, akan tetapi untuk batasan itu tidaklah mutlak, yang penting berapa umur anak itu yang

⁵²*Ibid.*, h. 329

⁵³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang, Pustaka Rizki Pustaka, 2000) cet. 4, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

esensi mereka keluar air sperma untuk laki-laki, keluar darah haid bagi wanita⁵⁴.

c. Berakal

Ibadah puasa haruslah dilaksanakan oleh orang yang muslim yang berakal, serta tamyiz (bias membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk). Orang gila tidak boleh melaksanakan ibadah puasa karena orang gila termasuk mukallaf (orang yang kena tuntutan ibadah), maka dengan demikian puasa tidak wajib bagi orang gila ketikasedang gila dan kalau dia berpuasa, maka puasanya tidak sah, anak kecil tidak diwajibkan berpuasa, tetapi puasanya tetap sah kalau anak tersebut sudah mumayyiz.

d. Suci dari haidh dan nifas (ini tertentu bagi wanita).

Khusus bagi wanita yang haid dan nifas jika mereka melaksanakan puasa maka puasanya tidak syah (batal), serta mereka harus mengqhada' puasanya, sebagaimana hadist:

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abi Sa’id berkata: Nabi Muhammad bersabda tidak ada perbuatan apapun apabila seseorang wanita berhalangan haid maka tidak boleh shalat dan tidak boleh puasa, karena perbuatan itu termasuk bias mengurangi agama wanita itu”. (H.R. Bukhari)⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*, h. 28

⁵⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Noura Books, 2015), h. 546

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mampu berpuasa. Sebab kewajiban berpuasa gugur bagi mereka yang tidak mampu⁵⁶.

Imam empat Mazhab mengemukakan, kalau orang yang berpuasa sakit dan mengkhawatirkandengan dirinya, ketika mereka berpuasa maka mereka bila suka berpuasalah dan bila tidak maka berbukalah tetapi ada ketentuan berbuka baginya, karena berbuka itu merupakan rukhsan (keringanan), bukan keharusan bagi orang yang sakit⁵⁷.

Untuk mengetahui apakah mereka itu sakit atau penyakitnya akan bertambah parah bila mereka berpuasa, maka cukuplah baginya menggunakan perkiraan atau ijtihadnya sendiri. Kalau dirinya sangat lemah, maka hal tersebut bukan menjadi sebab untuk diperbolehkan berbuka puasa (selama kelemahan itu sudah biasa bagi dirinya) karena yang menjadi sebab diharuskannya (kewajiban) berbuka adalah sakit itu sendiri, bukan karena kelemahan, keletihan atau kelelahan.

- 1) Syarat sahnya Puasa
 - a) Islam.
 - b) Tamyiz: artinya orang-orang/ anak-anak yang dapat membedakan antara baik dan buruk, tegasnya bukan anak yang terlalu kecil dan bukan orang gila.

⁵⁶ Abdullah Bahammam, *Fiqih Ibadah Bergambar*, (Jakarta: Mutiara Publishing, 2014), h.169

⁵⁷ *Ibid.*, h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Suci dari haidh dan nifas. Wanita yang sedang haidh dan nifas tidak sah jika mereka berpuasa, tetapi wajib qadha pada waktu lain, sebanyak bilangan hari yang ia tinggalkan.
- d) Tidak didalam jari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu di luar hari Ramadhan.⁵⁸

F. Hikmah Puasa

Puasa merupakan ajaran agama yang mempunyai hikmah sangat banyak. Puasa ialah ibadat badaniyah, dan tindakan serentak yang bertalian antara perasaan jiwa dan perasaan badan dan kerja yang menghubungkan langsung antara batin anggota badannya hingga gerak gerik jiwa dan batinnya dan ucapan mulutnya. Kesucian yang ditimbulkan dari akibat puasa adalah kesucian “ma’nawi”. Bukan hanya kesucian lahir semata-mata yang mungkin dapat dibersihkan dengan air, juga kesucian batin dapat dibersihkan dengan latihan jiwa dan perbuatan kalbu.⁵⁹

Hikmah puasa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hikmah Spritual (ruhiah):
 - a. Penguatan iman dan ketaqwaan
 - b. Melahirkan bentuk ketundukan secara totalitas
 - c. Menahan diri dari mengikuti hawa nafsu
 - d. Media pelatihan kesabaran, kejujuran, dan kedisiplinan⁶⁰

⁵⁸ H. Moh. Rifa’I, *loc.cit.*, h. 327

⁵⁹ *Ibid.*, h. 345

⁶⁰ Ahmad Hadi Yasin, *Puasa Cinta Meraih Jodoh dan Cinta Sejati*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), h. 184

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hikmah Sosial (ijtima'iyah)
 - a. Melahirkan rasa solidaritas yang tinggi sesama muslim
 - b. Sebagai media pemersatu umat, karena semua muslim melakukan ibadah ini secara bersamaan dan serentak
 - c. Mempererat tali ukhuwah Islamiyah
 - d. Membiasakana menjalankan aturan-aturan ilahiah atau menumbuhkan kedisiplinan dalam merespon hukum-hukum Islam
 - e. Mengeliminir tindakan kriminal dan bentuk-bentuk kemaksiatan⁶¹
3. Hikmah kesehatan (shihhiyah)
 - a. Membersihkan kembali usus-usus dalam perut kita
 - b. Memperbaiki alat pencernaan
 - c. Mengurangi berat badan
 - d. Menjaga sistem keseimbangan badan

Hikmah puasa sangat banyak, baik yang bersifat spritual maupun yang bersifat material. Puasa merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Sworang mukmin, sengan puasanya akan diberi pahala yang luas dan tidak terbatas. Sebab, puasa itu hanya diperuntukan bagi Allah yang kedermawanannya sangat luas. Dengan puasa, dia akan memperoleh ridha Allah Swt dan berhak memasuki surga dari pintu khusus yang hanya disediakan untuk orang-orang yang berpuasa, namanya *Ar-Rayyan*. Puasa juga akan menjauhkan dirinya dari siksaan yang disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya. Puasa merupakan tebusan (*kafaraat*) bagi dosa dari satu tahun

⁶¹ Ibid., h, 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke tahun berikutnya. Dengan ketaatan, urusan seorang Mukmin akan berdiri tegak di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah Swt. Karena puasa bisa merealisasikan ketakwaan, yakni menjalankan perintah Allah Swt. Dan menjatuhkan diri segala sesuatu yang dilarangnya. Allah Swt berfirman (Qs, Al-Baqarah: 183)⁶².

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”⁶³

G. Pengertian Puasa menurut Orang Jawa

Bagi masyarakat Jawa, puasa bukan hanya soal tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu, dan membersihkan diri. Akan tetapi, puasa bagi orang Jawa mempunyai efek yang sangat baik dan besar terhadap tubuh dan pikiran, mengubah system molekul tubuh, eterik, dan menaikkan getaran. Sehingga tubuh lebih sensitive terhadap energi supranatural sekaligus membantu membangkitkan indera keenam. Maka dari itu, dalam tradisi pendalaman spiritual, puasa dilakoni pada hitungan hari tertentu. Dimana penghitungan itu dilakukan dengan kalender Jawa, bukan kalender Masehi.⁶⁴

⁶² Wahbah al-zuhayly, *loc.cit.*, h. 86

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Surabaya: Pustaka Agung, 2013), h. 44

⁶⁴ <http://www.masrukhan.net/puasa-kejawaen/> (diakses 14 April 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puasa menurut orang Jawa diserap dari dua kata Sansekerta, yaitu “upa” yang artinya dekat dan “wasa” yang berarti berkuasa. Jadi “upawasa” biasa dilafalkan sebagai puasa, merupakan cara untuk mendekati diri kepada Sang Pencipta. Bahasa Arabnya Shaum atau Shiam⁶⁵.

Tidak semata-mata orang melakukan puasa karena kewajiban memenuhi tuntutan agaman saja, akan tetapi bias juga demi tujuan politik. Seperti dilakukan Mahatma Gandhi atau Martin Luther King Jr. biarpun demikian, puasa mereka lebih dikenal dengan sebutan demonstrasi mogok makan dalam rangka memprotes kebijakan.⁶⁶

Bagi orang Jawa, puasa sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Hal ini bias dilihat dengan begitu banyaknya ragam puasa yang dimiliki orang Jawa, semakin tinggi *kawruh* (ilmu) yang ingin dicapai, maka puasa yang dilakoni semakin berat dan rumit. Setiap mereka yang ingin lelaku, biasanya akan mengawali ritual puasa tiga hari, untuk selanjutnya meningkat sesuai sengan kemampuan dan kemauan. Inti dari semua lelaku itu sebetulnya sama, yakni dalam rangka nggula wentah agar menjadi manusia yang sempurna.⁶⁷ orang Jawa menafsirkan puasa sebagai *mepes hawa kalawan nepsu sajroning urip kangge urip sajroning pati* (puasa itu berguna untuk mengendalikan hawa nafsu ketika masih hidup untuk bekal sesudah mati).

Ilmu gaib aliran Islam kejawen bersumber dari alkuturasi penggabungan tradisi Jawa dan nilai-nilai agama Islam⁶⁸. Dengan mengartikan

⁶⁵ Aulia, *Ritual Puasa Orang Jawa*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), h. 60

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*, h. 61

⁶⁸ *Ibid.*, h. 65

tradisi sebagai sesuatu yang diciptakan sekaligus sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, kita bisa mendekatkannya dengan modernisasi, sehingga keduanya bisa dilihat sebagai fenomena-fenomena yang berada dalam satu tatanan yang sama. Hal ini memungkinkan kita untuk mengakui, dalam pola-pola tradisional adat istiadat, kepercayaan, praktik, kita bisa menemukan sesuatu yang berfaedah yang bisa diterapkan pada masa sekarang. Selain itu, ketika masyarakat menganggap aspek-aspek tertentu dari kehidupan social dan budaya mereka layak diwariskan ke generasi yang akan datang, kita bisa memastikan aspek-aspek itu akan dihadirkan, diwariskan bahkan direkayasa sebagai “tradisi yang diciptakan”⁶⁹.

Awal mula aliran ini adalah budaya masyarakat Jawa pra-Islam memang menyukai kegiatan mistik dan malakukan ritual untuk mendapatkan kemampuan supernatural. Para pengembang ajaran Islam di Jawa, khususnya Wali Songo tidak menolak tradisi tersebut, melainkan memanfaatkannya sebagai senjata berdakwah. Para wali menyusun ilmu-ilmu gaib dengan tata cara lelaku yang Islami, misalnya Puasa, wirid mantra bahsa campuran Arab Jawa yang intinya merupakan doa kepada Allah. Mungkin alasan mengapa tidak disusun mantra yang seluruhnya berbahasa Arab adalah agar orang Jawa tidak merasa asing dengan ajaran yang baru mereka kenal⁷⁰.

Ada dua bentuk puasa yang dapat dilakukan. *Pertama*, puasa lahir yang dilakukan secara periodik, cara menjalankannya cukup menahan rasa lapar dan haus dan menjauhi hal-hal yang disukai. *Kedua*, puasa batin yang

⁶⁹ M. bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta: Pustaka Alabet, 2011), h. 23

⁷⁰ Aulia, loc.cit., h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan secara berkelanjutan, cara menjalankannya harus berpantang melakukan kelaliman, ketidakadilan, kekerasan, ketamakan, dan hal-hal buruk lainnya.

Adapun Interpretasi laku spiritual puasa dalam budaya Jawa yaitu:

1. Puasa sebagai simbol keprihatinan dan praktik asketik
2. Puasa sebagai sarana penguat batin
3. Puasa sebagai sarana mencari ilmu mistik⁷¹

H. Macam-macam Puasa orang Jawa

Menurut pandangan spiritual metafisik, puasa punya efek yang sangat baik dan besar terhadap tubuh dan pikiran. Puasa dengan cara superanatural mengubah sistem molekul tubuh, eterik dan menaikkan getaran. Sehingga tubuhnya lebih sensitif terhadap energi supernatural sekaligus membantu membangkitkan indera keenam seseorang.⁷²

Dalam tradisi pendalaman spriritual ala Kejawen, seorang penghayat kejawen sejati, biasa menjalankan puasa didasarkan pada hitungan hari tertentu. Umumnya, penghitungan itu dilakukan dengan kalender Jawa, bukanya kalender Masehi. Hal itu dimaksudkan guna menaikkan kekuatan dan kemampuan spiritual metafisik seorang penghayat kejawen. Di samping itu, berguna untuk memperkuat hubungan mereka dengan saudara kembar gaibnya-acap disebut *sadulur papat kalima pancer*.⁷³

⁷¹ *Ibid.*, h. 63

⁷² *Ibid.*, h. 71

⁷³ M. Bambang Pranowo, *Op.Cit.*, h. 34

Beruntung leluhur kita telah menemukan metode-metode untuk membangun jiwa, agar kita menjadi manusia yang kuat, baik jiwa maupun pikirannya. Salah satu metodenya yaitu Puasa, yang diolah dengan tradisi Kejawen yang mana didasarkan pada konsep “*antal maut goblat maut*”. Puasa dalam tradisi Kejawen tidak dilakukan sendirian, melainkan dibimbing oleh hal-hal yang gaib (arwah leluhur dan roh-roh suci)⁷⁴. Ada beberapa ritual puasa yang dikenal dan biasa dilakoni para penghayat Kejawen, di antaranya:

1. Puasa Mutih

Puasa mutih dilakukan dengan menahan makan, minum dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan. Halnya ketika berbuka, seseorang yang melakoni puasa mutih, tidak dibolehkan memakan apa pun, kecuali nasi putih dan air putih. Nasi putih dan air putihnya pun tidak boleh di tambah apa-apa lagi, seperti gula, garam atau yang lainnya.

Adapun manfaat yang didapat dari puasa mutih ini adalah mendapatkan ilmu gaib atau keberhasilan dalam melaksanakan sebuah hajat.⁷⁵

2. Puasa Ngebleng

Inti puasa ngebleng adalah menghentikan segala aktifitas kehidupan normal sehari-hari. Ketika menjalankan puasa ngebleng orang yang melakoninya tidak boleh makan, minum, keluar dari ruangan, melakukan aktivitas keseharian, dilarang melakukan kegiatan suami istri. Bahkan,

⁷⁴Aulia. *Loc.Cit.*, h. 72

⁷⁵*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai waktu tidur pun harus dikurangi demi kelancaran dan terlaksanakannya ritual puasa ini.⁷⁶

Menurut Adatnya, seseorang yang melakukan puasa ngebleng tidak boleh keluar dari kamarnya selama seharian penuh (24 jam). Ketika malam menjelang tidak boleh ada cahaya yang menerangi ruangan, izin untuk keluar hanya boleh untuk buang air saja.

3. Puasa pati geni

Puasa pati geni ini sedikit lebih ekstrem, karena tidak boleh meninggalkan ruangan tanpa alasan apa pun dan tidak boleh tidur sama sekali. Umumnya puasa yang dilakukan sehari semalam, tapi ada juga yang melakukannya sebanyak tiga hari, seminggu atau lebih, sesuai kepercayaan dan keyakinan yang melaksakannya asalkan jumlahnya ganjil.⁷⁷

Para pelakon biasanya orang-orang yang menginginkan ilmu-ilmu kanuragan dan seseorang yang punya hajat tertentu.

4. Puasa Ngrowot

Puasa ini merupakan salah satu tradisi puasa yang dilakukan masyarakat Jawa penganut Kejawen ketika menyambut bulan Sura dan Ramadhan. Orang-orang yang melakoninya meyakini bahwa puasa ngrowot bermanfaat membersihkan jiwa dan raga. Sehingga dengan

⁷⁶ *Ibid.*, h. 75

⁷⁷ *Ibid.*, h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebersihan jiwa dan raga, mereka akan lebih khusuk dan memiliki pririt kuat sewaktu melewati bulan tersebut.⁷⁸

Namun, puasa ini tidak hanya dilakukan hanya dalam rangka menyambut bulan Sura atau Ramadhan, tapi juga dilakkan untuk menolak bala atau menagkal roh-roh jahat yang diyakini mengganggu diri sendiri atau orang lain.

5. Puasa Senin-Kamis

Puasa senin-kamis merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan Islam untuk dijalankan umatnya. Dan itu harus dilakukan terus berulang-ulang. Seperti telah dijelaskan diatas, aliran Kejawen juga banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Karena semasa penyebaran Islam para wali di Pulau Jawa, terjadi akulturasi. Dalam ajaran Islam sendiri, puasa Senin-Kamis sangat dianjurkan.

Dari riwayat Aisyah, dia berkata, “Rasulullah Saw senantiasa menjaga puasa senin dan kamis.” Usama bin Zaid menanyakan tentang puasa senin kamis kepada Rasulullah Saw, maka beliau bersabda:

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم (رواه لبخارى)

Artinya: ”Pada dua hari itu segala amal perbuatan dipaparkan (dilaporkan) kepada Tuhan semesta alam, dan aku ingin amal perbuatanku ketika aku sedang berpuasa”⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, h. 227

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Puasa Kungkum

Merupakan salah satu bagian ritual yang harus dijalani para penganut Kejawen ketika datang bulan Sura. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa bulan Sura lebih sakral dibanding bulan-bulan lainnya. Kesakralan bulan ini diimplementasikan dengan pantangan berhajat, seperti khitan dan nikah. Dan masyarakat Jawa lebih banyak melakukan lelaku prihatin, salah satunya adalah puasa kungkum. Puasa ini dijalankan dengan cara bertapa, menurut sebagian kalangan bertapa dalam puasa ini merupakan salah satu cara bertapa terunik. Kebanyakan para pelakonya merasakan sensasi spiritual yang dasyat ketika melakukannya biasanya sensasi spiritualnya bersifat sacral.⁸⁰

Fungsi puasa kungkum yaitu sebagai media pembersih jiwa yang otor, baik lahir maupun batin. Sayangnya, dalam perkembangan berikutnya ritual ini mengalami pergeseran sifat: dari sacral ke profan (tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan).

7. Puasa Ngalong

Ngalong adalah ritual tapa barata yang dibarengi dengan puasa. Puasa ngalong termasuk salah satu ritual yang unik, karena ketika menjalankannya, orang yang melakukan berposisi seperti kelelawar di atas pohon dan kepala dibawah sementara kaki di atas. Menurut kepercayaan

⁸⁰ Aulia, *Op.Cit.*, h. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejawen orang yang melakukan ritual puasa ngalon diyakini setiap keinginan yang dipanjatkan akan terkabul.⁸¹

8. Puasa Ngasrep

Puasa yang hanya makan dan minum yang tidak ada rasanya. Sementara minumannya hanya diperbolehkan tiga kali sehari. Rupanya puasa ini berguna untuk mendapatkan ilmu pertahanan dari kejahatan yang dapat muncul di mana pun dan kapan pun.⁸²

Selain itu dengan menjalani puasa ini diyakini para pelakunya bisa menghilang, jika keadaan mengancam keselamatan jiwa. Puasa ngasrep ini dilakukan selama lima hari lima malam. Ketika berbuka, tiap-tiap Magrib, si pelakon hanya dibolehkan memakan nasi putih yang telah disiram atau dicuci dengan air hangat tanpa campuran apapun dan minumannya sengan air putih pula. Puasa ini dimulai dari hari kelahiran dan lamanya 24 jam.

9. Puasa Ngeluwang

Merupakan salah satu ritual tapa dengan puasa. Untuk orang-orang awan, ritual ngeluwang adalah ritual paling menakutkan, butuh keberanian yang sangat besar untuk melakoninya. Ritual ini bertujuan agar pelakon dapat dikaruniani berbagai macam ilmu kamuragan untuk membentengi diri dan menolong orang lain. Dan disebut-sebut ritual ngeluwang sebagai cara untuk mendapatkan penglihatan gaib dan menghilangkan sesuatu.⁸³

⁸¹ Joko S. Khahar, *Puasa Membasuh Jiwa*, (Yogyakarta: Sketsa, 2005), h. 45

⁸² *Ibid.*, h. 45

⁸³ Aulia, *Op.Cit.*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Puasa Wungon

Puasa ini disebut juga puasa pamungkas. Sebab, puasa wungon dijalankan terakhir (sebagai penutup) ketika para penganut aliran kejawan melakukan ritual untuk meningkatkan spiritualitas. Aturan dalam menjalankan puasa wungon cukup sederhana, yakni tidak makan. Tidak minum dan tidak tidur selama sehari penuh atau 24 jam.⁸⁴

11. Puasa Ngelowong

Ritual puasa ini relative lebih mudah ketimbang puasa yang telah disebutkan diatas. Bagi yang ingin melakoni puasa ngelowong, aturannya hanya tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu tertentu, dan boleh keluar rumah. Dalam 24 jam, orang yang melakukannya hanya diizinkan tidur 3 jam⁸⁵.

I. Pengertian Tradisi

1. Pengertian Tradisi atau Kebiasaan

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf wa ra tsa. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.⁸⁶

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio* yaitu diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah

⁸⁴ *Ibid.*, h. 85

⁸⁵ *Ibid.*, h. 85

⁸⁶ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar, Ruz, 2007), cet. ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari terdasi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.⁸⁷

Pahlawan nasional Almarhum Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai “buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.”⁸⁸

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang atau dihubungkan dengan melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Pemikiran Barat bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep tauhid dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Tradisi takkan muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam rentetan terputus, dalam arti bila rentetan proses itu berakhir sama sekali sebelum proses yang baru dimulai, masa lalu masyarakat tidak akan

⁸⁷Id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 9 Agustus 2017)

⁸⁸ Fahmi Kamal, 2014, Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia, jurnal perkawinanadatjawa, vol.5.No.2, dari: <http://www.google.com/search?=jurnal+perkawinan+adat+jawa+client=ucweb-b&channel=sb>. Pada tanggal 15 Agustus 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lenyap sama sekali, serpihan masa lalunya pasti masih akan tersisa. Maka serpihan masa lalu itulah yang menjadi semacam lingkungan bagi fase pengganti untuk melanjutkan proses.⁸⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak menggunakan istilah adat.

2. Pembagian Tradisi dan Budaya

Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:⁹⁰

Pertama lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. konsep tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi walapun demikian, biasanya hal tersebut berakar

⁸⁹Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2008), edisi, 1, cet. ke-4, h. 67

⁹⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h, 86.

kedalam emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai budaya tersebut relatif sedikit.⁹¹

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama konsep yang ada didalam masyarakat kita, hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua merupakan tingkatan yang lebih kongkrit, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut berubah berdasarkan kondisinya. Tiap peranan membawa norma yang menjadi pedoman terhadap kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya, jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.⁹²

Ketiga merupakan tingkatan yang lebih kongkrit lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan suatu wilah yang sudah jelas batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat lebih banyak di bandingkan norma kebudayaan.

Keempat tingkatan ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktifitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya di masyarakat.⁹³

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*, h. 90

⁹³ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi merupakan kebiasaan yang turun-temurun. Dari pengertian tersebut tentunya kita akan berfikir mengenai akan kemunculan tradisi tersebut. Dalam buku *sosiologi perubahan sosial*, Piotz Sztomka membagi kemunculan tradisi kedalam dua cara, yaitu:

Pertama, kemunculan secara spontan dan tidak di inginkan dan melibatkan rakyat banyak. Karna suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang memarik perhatian, ketakziman, kecantikan, dan kekaguman dan kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculan itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin disini bisa diambil contoh seseorang raja yang memakasa tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap diktator menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.⁹⁴

⁹⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke- 2, h. 135

J. Pengertian ‘Urf

Dalam literatur ilmu usul fiqh, pengertian adat dan ‘Urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia yang baru. Kata ‘Urf berasal dari kata *‘arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenalk atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata *‘ad* yang mempunyai derivasi kata *al-‘adah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).⁹⁵

Arti ‘Urf (kebiasaan masyarakat) secara harfiah adalah sesuatu keadaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalakan, baik hal yang demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, mencakup pula hal yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁹⁶

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, *‘urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara syara’ *‘urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia dalam jual beli denagn tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia dalam ucapan *al-*

⁹⁵ *Ibid.*, h. 136

⁹⁶ Asmawi, *Perbandingan Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1, h. 161

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walad secara mutlak berarti anak laki-laki bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan.⁹⁷

Seperti diketahui masing-masing daerah mempunyai kekhususan, baik adat istiadat, kondisi sosial, iklim dan lain sebagainya. Semua kekhususan itu cukup berpengaruh kepada masing-masing mujtahid dalam melakukan ijtihadnya.⁹⁸

1. Macam Macam ‘Urf

Para ulama usul fiqh membagi ‘*urf* menjadi tiga bagian:

- a. Dari segi objeknya ‘*urf* dibagi kepada:
 - 1) *Al-‘urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kegunaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga suatu ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging akmencahup kepada seluruh daging yang ada.
 - 2) *Al-‘urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan yang biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

⁹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), cet. ke-1 h.

⁹⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-5, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada:
 - 1) *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk perbaikan mobil termasuk harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - 2) *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata "*dabbah*" hanya kepada kuda.
- c. Dari segi keabsahan dalam pandangan *Syara'*, *'urf* dibagi kepada:
 - 1) *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak sampai menghalalkan yang haram dan sebaliknya.⁹⁹ Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - 2) *Al-'urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku pada pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.

⁹⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode Istinbath Hukum

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai landasan hokum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.¹⁰⁰ ‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain terdapat dalam Surat Al-A’raf ayat 199.


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.¹⁰¹

Kata *al-‘Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 155

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung, 2013), h. 176

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik, sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

‘*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri pada umumnya, ‘*Urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘*Urf* dikhususkan lafaz ‘*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘*urf* pula terkadang *qiyas* ditinggalkan.

Kemudian yang menjadikan perbedaan pendapat diantara mereka (ulama fiqh) terjadi mengenai limitasi dan lingkup aplikasi dari ‘*urf* itu sendiri, antara lain :

- a. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dikomfirmasi secara positif oleh syari’at sehingga menjadi hukum syara’. Mengenai hal ini para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut mengikat secara syari’i segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
- b. Perihal kebiasaan (custom) masyarakat arab terdahulu yang kemudian dinegasikan secara eksplisit oleh syari’at sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini dijauhkan oleh segenap kaum muslimin. Inilah yang disebut ‘*urf fasid*.¹⁰²

¹⁰² Asmawi, *op.cit*, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, apabila telah memenuhi beberapa persyaratan.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut .

Hukum yang didasarkan oleh 'urf itu dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman. Dengan demikian para fuqaha berkata "perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan hujjah dan bukti". Oleh karena itu, para ulama mengamalkan 'urf dalam menetapkan hukum dengan syarat:

- a. Adat atau 'urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini dalah yang bersifat tetap dalam 'urf shahih yang dapat diterima secara umum. Contohnya, ada suatu kebiasaan istri yang

ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh satu adat oleh daerah tertentu namun tidak dapat diterima akal yang sehat.

- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara'. Contohnya kebiasaan menghormati orang tua dengan mencium kedua tangannya.¹⁰³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), cet. ke-1, h. 102